



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 22 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), diwakili Dwi Hantoro Sutomo (Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat) dan Andy Wijaya (Sekretaris I)
3. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), diwakili Indra Munaswar (Ketua Umum)
4. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98), diwakili Abdul Hakim (Ketua Umum)
5. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), diwakili Muhammad Abrar Ali (Ketua Umum), dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 Mei 2023, Pukul 14.06 – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Andy Wijaya
2. Abdul Hakim
3. Sofyan Bin Abd Latief
4. Edi Supriyanto
5. Hermawan
6. Sugeng Riyanto
7. Akhmad Multajam
8. Taryono
9. Erin Nurahmat Alim
10. Imam Iskandar
11. Agung Priyanto
12. Adi Purnomo
13. Triyono
14. Ismu Rafian
15. Edi Rayadi
16. Nurjen
17. M. Muslimin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Guntoro
2. Zen Mutowali
3. Endang Rokhani
4. Sahat Butar Butar
5. Moh. Yusuf
6. Saepul Anwar
7. Ari Lazuardi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, Pemohon atau Kuasanya, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kehadirannya sudah dicek di Kepaniteraan, jadi tidak perlu dicek kembali. Kuasa hukumnya yang hadir berapa orang? Ha?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [00:34]

Tujuh, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]

Delapan sama yang di daring, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [00:38]

Ah, ya. Delapan dengan yang online.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]

Yang ... saya malah lebih teliti daripada Kuasanya ini. Yang hadir di daring Pak siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [00:52]

Ari Lazuardi.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Ari Lazuardi, ya. Tadi juga hadir di daring, ya.

Baik. Pemohon, ada yang diwakili, ada yang secara daring dan secara luring, ya? Betul Pemohon, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [01:10]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]

Baik.

Perbaikan Permohonan sudah diterima di Kepaniteraan dan kami sudah melihat dan mencermati perbaikan Permohonan ini. Jadi, pakai kop Gerakan Kesejahteraan Nasional Tolak Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Perbaikannya tetap pengujian secara formal dan materil?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [01:48]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Ya, padahal saran kami untuk dipisahkan, ya. Ya, terserah saja, nanti bagaimana penanganannya di Mahkamah, apakah akan dipisah atau tidak, nanti terserah pada kita bersembilan itu gimana. Tapi silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja. Kemudian, nanti Petitemnya dibaca secara keseluruhan. Kemudian, agenda berikutnya pengesahan buktinya.

Silakan, Saudara menyampaikan! Ini sistematika sudah disesuaikan dengan PMK kita Nomor 2 Tahun 2021, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [02:28]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]

Ya, hanya bedanya ini tidak dipisah. Ada dalam pengujian formal dan dalam pengujian materil, gitu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [02:38]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39]

Silakan perbaikannya disampaikan, tidak perlu keseluruhan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [02:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Kami akan menyampaikan perbaikan sebagaimana nasihat dari Majelis Pleno pada pemeriksaan pendahuluan.

Yang pertama, kami tetap menguji secara formil dan materiil dalam perkara ini, tapi kami mencoba memisahkan dalam bagian formil dan materiil dengan memisahkan secara sistematis. Mudah-mudahan mempermudah Majelis Hakim untuk memeriksanya.

Dalam formil, kami pisahkan kedudukan hukum atau Legal Standing dan juga alasan permohonannya. Demikian juga pun dalam materiil, kami pisahkan kedudukan hukum, Legal Standing, dan alasan permohonannya.

Kemudian yang berikutnya adalah (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33]

Petitumnya jadi satu masih, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [03:35]

Petitum masih jadi satu.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [03:38]

Kemudian, sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia, satu sub bab yang tempo hari kami cantumkan, yaitu ASHA, kami hapus dan beberapa kami pindahkan dalam Posita.

Kemudian, beberapa hal penguatan dalil-dalil kami, sudah kami masukkan sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim. Begitupun pasal-pasal yang kami mintakan untuk diuji secara konstitusional, kami sudah sesuaikan dengan apa yang kami tangkap dari nasihat Majelis Hakim. Berikutnya, kawan kami Guntoro akan menyampaikan petitum dari permohonan ini.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]

Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [04:25]

Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut.

Dalam formil:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam materiil:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 81 angka 12 Pasal 56, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58, angka 15 Pasal 59, angka 16 Pasal 61, angka 18 Pasal 64, angka 19 Pasal 65, angka 20 Pasal 66, angka 24 Pasal 78, angka 25 Pasal 79, angka 26 Pasal 84, angka 27 Pasal 88, angka 28 Pasal 88B, 88C, 88D, 88E, 88F, angka 29 Pasal 89, angka 30 Pasal 90, angka 31 Pasal 90A, 90B, angka 33 Pasal 92, angka 36 Pasal 95, angka 37 Pasal 96, angka 38 Pasal 97, angka 39 Pasal 98, angka 40 Pasal 151, angka 41 Pasal 151A, angka 42 Pasal 152, angka 43 Pasal 153, angka 44 Pasal 154, angka 45 Pasal 154A, angka 46 Pasal 155, angka 47 Pasal 156, angka 48 Pasal 157, angka 49 Pasal 157A, angka 50 Pasal 158, angka 51 Pasal 159, angka 52 Pasal 160, angka 53 Pasal 161, angka 54 Pasal 162, angka 55 Pasal 163, angka 56 Pasal 164, angka 57 Pasal 165, angka 58 Pasal 166, angka 59 Pasal 167, angka 60 Pasal 168, angka 61 Pasal 169, angka 62 Pasal 170, angka 63 Pasal 171, angka 64 Pasal 172, dan angka 65 Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kuasa Hukum Para Pemohon, ditandatangani.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [08:25]

Demikian, Yang Mulia, perbaiki dari kami. Terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:25]

Baik, terima kasih. Permohonan secara ... perbaikan setelah secara tertulis dan secara lisan sudah semuanya disampaikan. Saudara juga menyampaikan perbaikan bukti ya, daftar bukti, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [08:44]

Ya, Yang Mulia

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:45]

Ya, ada perbaikan daftar bukti surat, kan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [08:51]

Betul, Yang Mulia. Hanya penulisan-penulisan yang kami perbaiki.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]

Penulisannya saja, ya. Itu dari P-11 sampai dengan P-121 titik berapa, sampai terakhir 122?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [09:04]

Ya, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:07]

Baik. Ya, apa ini anu, supaya konsisten, enggak direnvoi saja ini? Ini ada renvoi perbaikan tanda tangan, kemudian ada ... dan materiil perbaikan, terus kemudian kalau dilihat dari strukturnya, daftar isi, apa enggak disesuaikan saja sekaligus direnvoi? Dalam pengujian formil, dalam pengujian materiil, gitu? Apa enggak lebih baik begitu? Ini kan dalam formil, dalam materiil, ini apa ini artinya ini? Kan enggak jelas, toh? Supaya konsisten dengan judulnya ya kan? Terus dengan buktinya, lebih baik itu ditulis dalam pengujian formil, dalam pengujian materiil yang uraiannya mulai kedudukan hukum sampai ke positanya, gitu kan? Terus, di petitumnya juga disesuaikan. Tadi kurang anu (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [10:08]

Baik, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:10]

Pengujian ya, petitumnya halaman 142 itu, ya. Dalam pengujian formil, dalam pengujian materiil, gitu. Direnvoi, ya? Ditambahin gitu aja, ya? Biar konsisten dan jelas, gitu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [10:24]

Baik, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:26]

Kalau ini kan dalam formil itu apa, dalam materiil itu apa, kan enggak jelas. Padahal di depannya sudah jelas ada renvoi yang mengatakan perbaikan permohonan pengujian formil dan pengujian materiil, kan gitu, ya? Direnvoi, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [10:44]

Siap, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:44]

Ya, supaya dicatat dalam persidangan ini direnvoi. Jadi, mulai dari daftar isi kemudian di petitumnya setelah angka ... dalam pengujian formil itu ditambah, dalam pengujian formil, dalam pengujian materiil gitu, ya? Baik, terima kasih. Disetujui toh, direnvoi begitu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [11:08]

Setuju, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:10]

Baik, ini nasihat yang terakhir sebelum diputus, toh? karena masih bisa dianu supaya konsisten saja, enggak mengurangi arti, tapi itu supaya konsisten dengan apa yang tertulis di depan karena Anda juga sudah merenvoi ... apa ... perihalnya kan, ya.

Prof Enny, cukup? Pak Hartoyo, cukup?

Terima kasih, sebelum saya akhiri, saya sahkan, tadi sudah saya tanyakan Anda mengajukan Bukti P-1.1 sampai dengan P-122, betul?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [11:44]

Betul, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:46]

Sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [11:50]

Cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:52]

Cukup? Terima kasih. Kalau begitu, sidang dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 dengan ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14:18 WIB

Jakarta, 22 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

